



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rijalinur als Jali als Kai Bin Maslan.Alm
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/7 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjen H. Hasan Basri Rt. 002 Desa Tapus
Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/25/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Rijalinur als Jali als Kai Bin Maslan.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. HARDIANSYAH, S.H., M.H, dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km 4,3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIJALINUR Als JALI Als KAI Bin MASLAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIJALINUR Als JALI Als KAI Bin MASLAN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 518 (lima ratus delapan belas butir) obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
 - (satu) buah kaleng rokok berbentuk bundar merk sampoerna;
 - dua belas) lembar plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna merah dengan nomor imei 1 : 354068083613967, imei 2: 3540680837123967 dengan sim card terpasang : 083836017581.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa RIJALINUR Als JALI Als KAI Bin MASLAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Sebuah kios sembako yang terletak di kel. Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan, akan tetapi karena tempat terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan arah tungkap depan Taman Sehati Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan anggota Polsek Paringin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Sdr. FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH dimana diperoleh keterangan dari Sdr. FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH bahwa 30 (tiga puluh) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dibeli dari Terdakwa RIJALINUR Als KAI yang beralamat di Daerah Amuntai. Selanjutnya, pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.00 wita anggota Polsek Paringin melakukan giat pengembangan kesebuah kios sembako "mama syifa" yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan dimana didalam kios tersebut didapati Terdakwa RIJALINUR Als KAI, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "apakah benar sebelumnya Terdakwa telah menjual obat curah berbentuk tablet bulat warna putih yang dikenal dengan sebutan Obat Zenith kepada seseorang atas nama FADEL AHMAD RAZIFUDDIN"? kemudian Terdakwa jawab "Ya benar pak" selanjutnya pihak kepolisian menanyakan apakah masih ada sisa "obatnya?" selanjutnya Terdakwa menunjukkan dengan mengambilkan beberapa obat tersebut dari dalam lemari kaca etalase dan didalam sebuah kaleng rokok selanjutnya dilakukan penghitungan barang bukti disaksikan dengan RW setempat atasnama AHMAD FAUZAN dengan hasil penghitungan diketahui obat tersebut berjumlah sebanyak @518 (lima ratus delapan belas) butir, selain itu, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan juga Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng rokok berbentuk bundar merk sampoerna, 12 (dua belas) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna merah dengan nomor imei 1 : 354068083613967, imei 2 : 3540680837123967 dengan sim card terpasang : 083836017581, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa telah membeli tablet bulat warna putih yang dikenal dengan sebutan Obat Zenith tersebut dari Sdri. AIDA ARIYANTI Als IBU IDA yang beralamat di Desa Pakacangan Kec. Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per- 1 (satu) bungkus berisikan @100 (seratus) butir.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat curah bentuk tablet warna putih yang dikenal dengan sebutan Obat Zenith

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada orang umum dengan harga antara Rp 75,- perbutir, dan dari hasil penjualan obat curah bentuk tablet warna putih dengan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1031 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Sarasvati, Dra., Apt, tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol dan Kafein.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat curah bentuk tablet warna putih dengan dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi lainnya, tidak memiliki latar belakang keahlian farmasi, serta tidak memiliki ijin melakukan usaha dari instansi kesehatan atau yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa RIJALINUR Als JALI Als KAI Bin MASLAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Sebuah kios sembako yang terletak di kel. Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan, akan tetapi karena tempat terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dah mutu sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan arah tungkap depan Taman Sehati Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan anggota Polsek Paringin melakukan penangkapan terhadap Sdr. FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH dimana diperoleh keterangan dari Sdr. FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH bahwa 30 (tiga puluh) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dibeli dari Terdakwa RIJALINUR Als KAI yang beralamat di Daerah Amuntai. Selanjutnya, pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.00 wita anggota Polsek Paringin melakukan giat pengembangan kesebuah kios sembako "mama syifa" yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan dimana didalam kios tersebut didapati Terdakwa RIJALINUR Als KAI, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "apakah benar sebelumnya Terdakwa telah menjual obat curah berbentuk tablet bulat warna putih yang dikenal dengan sebutan Obat Zenith kepada seseorang atas nama FADEL AHMAD RAZIFUDDIN"? kemudian Terdakwa jawab "Ya benar pak" selanjutnya pihak kepolisian menanyakan apakah masih ada sisa "obatnya?" selanjutnya Terdakwa menunjukkan dengan mengambilkan beberapa obat tersebut dari dalam lemari kaca etalase dan didalam sebuah kaleng rokok selanjutnya dilakukan penghitungan barang bukti disaksikan dengan RW setempat atasnama AHMAD FAUZAN dengan hasil penghitungan diketahui obat tersebut berjumlah sebanyak @518 (lima ratus delapan belas) butir, selain itu, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan juga Uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng rokok berbentuk bundar merk sampoerna, 12 (dua belas) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna merah dengan nomor imei 1 : 354068083613967, imei 2 : 3540680837123967 dengan sim card terpasang : 083836017581, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa telah membeli tablet bulat warna putih yang dikenal dengan sebutan Obat Zenith tersebut dari Sdri. AIDA ARIYANTI Als IBU

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IDA yang beralamat di Desa Pakacangan Kec. Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus berisikan @100 (seratus) butir
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat curah bentuk tablet warna putih yang dikenal dengan sebutan Obat Zenith tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada orang umum dengan harga antara Rp 75,- perbutir, dan dari hasil penjualan obat curah bentuk tablet warna putih dengan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1031 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Sarasvati, Dra., Apt, tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol dan Kafein.
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual obat curah bentuk tablet warna putih dengan logo “Y” tidak memiliki latar belakang keahlian farmasi dan Terdakwa tidak mengetahui standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu dari obat tersebut, serta Terdakwa dalam menjual obat tersebut kepada pembeli tidak disertai dengan resep dokter.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIKSON SITORUS Anak Dari SUDIN SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Anggota Polsek Paringin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rijalinur als Jali als Kai Bin Maslan (Alm);
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari hasil pengembangan tertangkapnya Saksi FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIANSYAH dan dari pengakuannya bahwa Terdakwa Rijalinur als Jali als Kai Bin Maslan.Alm menjual, mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan berupa Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.00 WITA di sebuah kios sembako "mama syifa" yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan arah tungkap depan Taman Sehati Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi dan anggota Polsek Paringin lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH dimana diperoleh keterangan dari Saksi FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH bahwa 30 (tiga puluh) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih tersebut dibeli dari Terdakwa yang beralamat di Daerah Amuntai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.00 WITA, Saksi dan anggota Polsek Paringin melakukan giat pengembangan kesebuah kios sembako "mama syifa" yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan dimana didalam kios tersebut didapati Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa "apakah benar sebelumnya Terdakwa telah menjual obat curah berbentuk tablet bulat warna putih yang dikenal dengan sebutan Obat Zenith kepada seseorang atas nama FADEL AHMAD RAZIFUDDIN"? kemudian terdakwa jawab "Ya benar pak" selanjutnya pihak kepolisian menanyakan apakah masih ada sisa " obatnya?" selanjutnya terdakwa menunjukkan dengan mengambilkan beberapa obat tersebut dari dalam lemari kaca etalase dan didalam sebuah kaleng rokok selanjutnya dilakukan penghitungan barang bukti;
- Bahwa saat pengeledahan disaksikan oleh RW setempat atas nama AHMAD FAUZAN dengan hasil penghitungan diketahui obat tersebut berjumlah sebanyak @518 (lima ratus delapan belas) butir;
- Bahwa selain obat, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan juga Uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaleng rokok berbentuk bundar merk sampoerna, 12 (dua belas)
lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk ADVAN
warna merah dengan nomor imei 1 : 354068083613967, imei 2 :
3540680837123967 dengan sim card terpasang : 083836017581;

- Bahwa ada ditanyakan dan atas pengakuan dari terdakwa bahwa
Terdakwa telah membeli tablet bulat warna putih tersebut dari Sdri. AIDA
ARIYANTI Als IBU IDA yang beralamat di Desa Pakacangan Kec.
Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membeli seharga
Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus
berisikan @100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat curah
bentuk tablet warna putih tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan
kepada orang umum dengan harga antara Rp75.000,00 per 10 butir;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket berisi 100 (seratus)
butir;
- Bahwa Saksi melihat kondisi obat curah yang hanya dibungkus dengan
plastik klip warna bening;
- Bahwa Kios tempat terdakwa berjualan obat curah berbentuk tablet bulat
warna putih tersebut hanya merupakan kios jualan sembako dan
makanan ringan saja bukan toko Apotik;
- Bahwa uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
merupakan hasil jualan obat yang sudah diedarkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1031 tanggal 06 September
2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Sarasvati, Dra.,
Apt, tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa
penandaan – pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol dan
Kafein, sedangkan untuk Karisoprodol Negatif;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat curah bentuk tablet warna putih
dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi
lainnya, tidak memiliki latar belakang keahlian farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan usaha dari instansi
kesehatan atau yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik
Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan, dan pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai Wiraswasta (pedagang sembako) ;
- Bahwa kalau lihat secara kasat mata obat tersebut berupa Obat Curah berbentuk Tablet bulat berwarna putih, tidak berbau dan tidak ada pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi lainnya dan tidak memiliki logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa terakhir kali membeli obat tersebut kepada AIDA ARIYANTI als. IBU IDA pada hari Juma't tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah 12 (dua belas) bungkus @ 1200 seribu dua ratus) butir dengan total pembelian senilai Rp. 7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga membeli sebesar Rp 65.000.- (enam puluh lima ribu) per 10 butir;
- Bahwa pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per 10 butir;
- Bahwa benar karena obat curah berbentuk tablet bulat warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol dan Kafein;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anggota Polisi diantaranya Saksi sendiri, PANJI KHARISMA, SUPRI YALANG yang langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim JAMALUDDIN, S.H;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan Target operasi;
- Bahwa Saksi dan anggota lainnya dalam melakukan penangkapan terdakwa tersebut disertai dengan surat perintah tugas penangkapan dan surat perintah penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SUPRIYALANG Bin HAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Anggota Polsek Paringin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rijalinur als Jali als Kai Bin Maslan (Alm);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari hasil pengembangan tertangkapnya Saksi FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH dan dari pengakuannya bahwa Terdakwa Rijalinur als

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jali als Kai Bin Maslan.Alm menjual, mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan berupa Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.00 WITA di sebuah kios sembako "mama syifa" yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan arah tungkap depan Taman Sehati Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi dan anggota Polsek Paringin lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH dimana diperoleh keterangan dari Saksi FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH bahwa 30 (tiga puluh) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih tersebut dibeli dari Terdakwa yang beralamat di Daerah Amuntai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.00 WITA, Saksi dan anggota Polsek Paringin melakukan giat pengembangan sesebuah kios sembako "mama syifa" yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan dimana didalam kios tersebut didapati Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa "apakah benar sebelumnya Terdakwa telah menjual obat curah berbentuk tablet bulat warna putih kepada seseorang atas nama FADEL AHMAD RAZIFUDDIN"? kemudian terdakwa jawab "Ya benar pak" selanjutnya pihak kepolisian menanyakan apakah masih ada sisa " obatnya?" selanjutnya terdakwa menunjukkan dengan mengambilkan beberapa obat tersebut dari dalam lemari kaca etalase dan didalam sebuah kaleng rokok selanjutnya dilakukan penghitungan barang bukti;
- Bahwa saat pengeledahan disaksikan oleh RW setempat atas nama AHMAD FAUZAN dengan hasil penghitungan diketahui obat tersebut berjumlah sebanyak @518 (lima ratus delapan belas) butir;
- Bahwa selain obat, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan juga Uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng rokok berbentuk bundar merk sampoerna, 12 (dua belas) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk ADVAN

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan nomor imei 1 : 354068083613967, imei 2 : 3540680837123967 dengan sim card terpasang : 083836017581;

- Bahwa ada ditanyakan dan atas pengakuan dari terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli tablet bulat warna putih tersebut dari Sdri. AIDA ARIYANTI Als IBU IDA yang beralamat di Desa Pakacangan Kec. Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus berisikan @100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat curah bentuk tablet warna putih tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada orang umum dengan harga antara Rp75.000,00 per 10 butir;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi melihat kondisi obat curah yang hanya dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa Kios tempat terdakwa berjualan obat curah berbentuk tablet bulat warna putih tersebut hanya merupakan kios jualan sembako dan makanan ringan saja bukan toko Apotik;
- Bahwa uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil jualan obat yang sudah diedarkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1031 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Sarasvati, Dra., Apt, tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol dan Kafein, sedangkan untuk Karisoprodol Negatif;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat curah bentuk tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi lainnya, tidak memiliki latar belakang keahlian farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan usaha dari instansi kesehatan atau yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan, dan pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai Wiraswasta (pedagang sembako);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dilihat secara kasat mata obat tersebut berupa Obat Curah berbentuk Tablet bulat berwarna putih, tidak berbau dan tidak ada pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi lainnya dan tidak memiliki logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa terakhir kali membeli obat tersebut kepada AIDA ARIYANTI als. IBU IDA pada hari Juma't tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah 12 (dua belas) bungkus @ 1200 seribu dua ratus) butir dengan total pembelian senilai Rp. 7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga membeli sebesar Rp 65.000.- (enam puluh lima ribu) per 10 butir;
- Bahwa pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per 10 butir;
- Bahwa benar karena obat curah berbentuk tablet bulat warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol dan Kafein;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anggota Polisi diantaranya Saksi sendiri, PANJI KHARISMA, ERIKSON SITORUS yang langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim JAMALUDDIN, S.H;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan Target operasi;
- Bahwa Saksi dan anggota lainnya dalam melakukan penangkapan terdakwa tersebut disertai dengan surat perintah tugas penangkapan dan surat perintah pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. FADEL AHMAD RAZIFUDDIN als. FADEL Bin RUSDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan ketika memberikan keterangan tidak dipaksa dan juga tidak diarahkan dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang Saksi lihat dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dikarenakan membeli obat curah bentuk tablet warna putih kepada terdakwa Rijalinur als Jali als Kai Bin Maslan (Alm);
- Bahwa Saksi membeli kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA di kios sembako "Mama Syifa"

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelurahan Kebun sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya didekat jembatan Banua Lima Amuntai;

- Bahwa Saksi saat itu bersama dengan teman Saksi yang bernama HENDRI Orang Paringin, Kec. Paringin, Kab. Balangan;
- Bahwa Saksi membeli obat curah bentuk tablet warna putih kepada terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir, untuk teman Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) butir sedangkan 6 (enam) butir oleh Saksi dan Sdr. HENDRI konsumsi ditempat kios terdakwa Rijalinur als Jali als Kai Bin Maslan (Alm);
- Bahwa obat tersebut disimpan didalam lemari kaca tempat penyimpanan barang dagangan yang berada di dalam kios jualan sembako terdakwa;
- Bahwa obat tersebut sebagian Saksi pakai sendiri, dan sebagian juga Saksi jual kepada pembeli apabila orang yang mau beli;
- Bahwa setahu Saksi obat curah bentuk tablet warna putih disebut juga obat zenith;
- Bahwa efek yang dirasakan jika tidak mengkonsumsi badan terasa capek dan kaki terasa kram dan kurang semangat ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang obat-obatan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut yang Saksi rasakan adalah semangat dalam bekerja dan enak untuk tidur;
- Bahwa Saksi membeli obat tidak ada petunjuk atau resep dari dokter;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi kandungan di dalam obat curah bentuk ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat tersebut sejak tahun 2017 tapi tidak sering;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah berapa lama menjual obat curah bentuk tablet warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERMAWAN, S.Farm, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian ahli;
- Bahwa Latar belakang pendidikan Ahli adalah S 1 Farmasi di Universitas Lambung Mangkurat lulus Tahun 2012 Profesi Apoteker di Universitas Islam Indonesia Lulus Tahun 2014 dan Ahli bekerja/bertugas di Loka Pengawas dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai PNS Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, dengan tanggungjawab Ahli adalah melakukan tugas pengawasan Obat dan Makanan di 3 (tiga) Wilayah pengawasan yaitu Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalaong, dan Kabupaten Balangan; dalam hal melakukan inspeksi dan Sertifikasi Sarana/Fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/Fasilitas pelayanan Kefarmasian, Sertifikasi produk dan pengambilan contoh (sampling);
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian pasal 1 angka 1 pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, bahan obat dan obat tradisional, sediaan Farmasi adalah obat bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan Kefarmasian pasal 1 dan 2 Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 angka 8 yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa berdasarkan peraturan BPOM No 24 Tahun 2021 tentang pengawasan Pengelolaan Obat, bahan obat, Narkotika, Psikotropika dan precursor Farmasi di Fasilitas pelayanan kefarmasian pasal 1 Angka 3 yang dimaksud dengan Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standard dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 39 ayat (1) setiap Tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi, ayat (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Apoteker berupa STRA dan Tenaga Teknis Kefarmasian Berupa STRTTK;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran dan pelayanan sediaan farmasi, ayat (2) pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dalam hal ini adalah Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan tenaga Teknis Farmasi dan berdasarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian dai Apotek pasa 1 Ayat (10) Tenaga Teknis Kefarmasian adalah Tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi;
- Bahwa berdasarkan undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam apasl 98 Ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat dan setiap orang yang ingin melakukan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun Tentang Kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai POM di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1030 tanggal 6 September 2022 bahwa jenis contoh obat curah berbentuk tablet bulat warna putih yang disita dari terdakwa tersebut Positif mengandung Parasetamol dan Kafein dan Negatif mengandung Karisoprodol;
- Bahwa dalam hal ini bahwa Obat Curah berbentuk Tablet warna putih yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Parasetamol dan Kafein tersebut termasuk dalam golongan obat bebas apabila obat tersebut teregistrasi di POM memiliki logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam;
- Bahwa Obat Curah berbentuk Tablet warna putih Positif mengandung Parasetamol dan Kafein yang diedarkan terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan obat yang dapat memiliki izin edar salah satunya karena obat tidak memiliki penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat rasional dan aman;
- Bahwa yang dimaksud obat curah berbentuk tablet bulat warna putih adalah Positif mengandung Parasetamol dan Kafein dan Negatif mengandung Karisoprodol adalah obat untuk mengurangi rasa sakit sampai menghilangkan rasa sakit;
- Bahwa kalau seseorang yang mengkonsumsi obat curah berbentuk tablet bulat warna putih adalah Positif mengandung Parasetamol dan Kafein dan Negatif mengandung Karisoprodol secara berlebihan secara berlebihan dapat menghilangkan kesadaran;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual obat tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa setahu Ahli Terdakwa tidak berhak menjual obat tersebut, yang berhak menjual obat tersebut adalah Apoteker yang mempunyai seorang Apoteker dan harus ada resep dari dokter dan izin edarnya pun telah dicabut;
- Bahwa sepengetahuan Ahli penyalahgunaan obat curah berbentuk tablet bulat warna putih adalah Positif mengandung Parasetamol dan Kafein

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Negatif mengandung Karisoprodol dilarang oleh Undang-undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Bahwa setahu Ahli Pasasetamol bisa digunakan untuk mengobati nyeri sakit kepala dan Kafein bisa turut membantu meredakan peradangan sekaligus meningkatkan efektifitas dan menambah durasi kerja Pasasetamol;
- Bahwa berdasarkan pedoman penggunaan Obat bebas dan terbatas dari Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Tahun 2006 menjelaskan bahwa Obat bebas adalah obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter tanda khusus pada kemasan dan etiket pada obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam dan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan precursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pasal 1 Angka 13 Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengedarkan/menjual obat curah bentuk tablet warna putih;
- Bahwa Terdakwa menjual obat curah di Kios sembako "Mama Syifa" milik Terdakwa dikelurahan Kebun sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya didekat jembatan Banua Lima Amuntai;
- Bahwa salah satu pembeli obat curah bentuk tablet warna putih adalah Saksi FADEL AHMAD;
- Bahwa saat itu Saksi Fadel membeli sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat curah bentuk tablet warna putih didalam lemari kaca tempat penyimpanan barang dagangan yang berada di dalam kios jualan sembako dan di simpan dalam kaleng rokok merek Sampoerna;
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah Sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih, 12 (dua belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Sampoerna, 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna merah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 1: 354068083613967 IMEI 2 : 354068083712967 SIM card : 083836017581 dan Uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Handphone merk Advan warna merah milik keluarga Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa gunakan untuk jual beli Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih tersebut, sedangkan Uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih;
- Bahwa setahu Terdakwa obat curah bentuk tablet warna putih disebut juga obat zenith;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdri. AIDA ARIYANTI Als IBU IDA yang beralamat di Desa Pakacangan Kec. Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli obat curah bentuk tablet warna putih disebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus berisikan @100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per 10 butir;
- Bahwa obat yang Terdakwa jual tidak ada kemasannya dan dalam membeli tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Obat curah bentuk tablet warna putih yang Terdakwa jual tersebut Positif mengandung Parasetamol dan Kafein dan Negatif mengandung Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa baru tahu isi kandungan obat tersebut dari Keterangan ahli yang diperiksa pada persidangan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.00 WITA di sebuah kios sembako "mama syifa" milik saya yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu Terdakwa obat curah tersebut untuk membuat semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdri. AIDA ARIYANTI Als IBU IDA menjual obat curah bentuk tablet warna putih tersebut dari seseorang yang tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat curah bentuk tablet warna putih tersebut Sdri. AIDA ARIYANTI Als IBU IDA yang langsung datang kerumah Terdakwa terkadang anaknya dan Terdakwa tidak bisa menghubungi lewat Handphone;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang beli sembako ditempat toko Terdakwa tidak melihat ada jualan obat curah bentuk tablet warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat tersebut kepada AIDA ARIYANTI als. IBU IDA pada hari Juma't tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah 12 (dua belas) bungkus @ 1200 seribu dua ratus) butir dengan total pembelian senilai Rp. 7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat curah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai/mengonsumsi obat curah bentuk tablet warna putih tersebut;
- Bahwa yang membeli obat curah bentuk tablet warna putih kepada Terdakwa orangnya itu-itu saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1031 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Sarasvati, Dra., Apt, tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol dan Kafein.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 518 (lima ratus delapan belas) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
- 12 (dua belas) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Sampurna;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna merah dengan nomor IMEI 1: 354068083613967 IMEI 2: 354068083712967 SIM card : 083836017581.
- Uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.00 WITA di sebuah kios sembako "mama syifa" yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan dikarenakan sebelumnya anggota kepolisian menangkap Saksi FADEL AHMAD yang kedapatan membawa obat curah berbentuk tablet warna putih yang dibeli Saksi FADEL AHMAD dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 518 (lima ratus delapan belas) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih, 12 (dua belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Sampoerna, 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna merah dengan nomor IMEI 1: 354068083613967 IMEI 2 : 354068083712967 SIM card : 083836017581 dan Uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1031 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Sarasvati, Dra., Apt, tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol dan Kafein, sedangkan untuk Karisoprodol Negatif;
- Bahwa Terdakwa membeli obat curah berbentuk tablet warna putih dari Sdri. AIDA ARIYANTI alias IBU IDA dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 10 butir;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat curah berbentuk tablet warna putih yang mengandung paracetamol dan kafein kepada Saksi FADEL AHMAD secara langsung datang ke toko sembako milik Terdakwa;
- Bahwa obat curah berbentuk tablet warna putih yang dijual Terdakwa tidak memiliki kemasan dan apabila orang mau membeli tidak memerlukan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat curah kurang lebih 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Rijalinur als Jali als Kai Bin Maslan (Alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; 2. menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3. mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi (Penjelasan Paragraf 11 Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.00 WITA di sebuah kios sembako "mama syifa" yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan dikarenakan sebelumnya anggota kepolisian menangkap Saksi FADEL AHMAD yang kedapatan membawa obat curah berbentuk tablet warna putih yang dibeli Saksi FADEL AHMAD dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 518 (lima ratus delapan belas) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih, 12 (dua belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Sampoerna, 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna merah dengan nomor IMEI 1: 354068083613967 IMEI 2 : 354068083712967 SIM card : 083836017581 dan Uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1031 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Sarasvati, Dra., Apt, tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan – pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol dan Kafein, sedangkan untuk Karisoprodol Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat curah berbentuk tablet warna putih dari Sdri. AIDA ARIYANTI alias IBU IDA dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 10 butir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual obat curah berbentuk tablet warna putih yang mengandung paracetamol dan kafein kepada Saksi FADEL AHMAD secara langsung datang ke toko sembako milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat curah berbentuk tablet warna putih yang dijual Terdakwa tidak memiliki kemasan dan apabila orang mau membeli tidak memerlukan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual obat curah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hermawan, S.Farm, Apt dalam hal ini bahwa Obat Curah berbentuk Tablet warna putih yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Parasetamol dan Kafein tersebut termasuk dalam golongan obat bebas apabila obat tersebut teregistrasi di POM memiliki logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam dan manfaat obat tersebut untuk menghilangkan nyeri sakit kepala dan Kafein bisa turut membantu meredakan peradangan sekaligus meningkatkan efektifitas dan menambah durasi kerja Parasetamol;

Menimbang, bahwa Obat Curah berbentuk Tablet warna putih Positif mengandung Parasetamol dan Kafein yang diedarkan Terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan obat yang dapat memiliki izin edar salah satunya karena obat tidak memiliki penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat rasional dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang mengandung Parasetamol dan Kafein kemudian dijual kembali kepada Saksi FADEL AHMAD yang mana kandungan obat tersebut walaupun tergolong obat bebas namun karena tanpa kemasan sehingga tidak di registrasi di BPOM sehingga tidak memenuhi persyaratan obat yang dapat memiliki izin edar dan Terdakwa dalam menjual tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, selain itu dalam menjual Terdakwa menyadari dan mengkehendaki sehingga Terdakwa mendapat keuntungan, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan dengan Sengaja yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Dengan Sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 518 (lima ratus delapan belas) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih yang mengandung Paracetamol dan Cafein;
- 12 (dua belas) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna merah dengan nomor IMEI 1: 354068083613967 IMEI 2 : 354068083712967 SIM card : 083836017581.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rijalinur als Jali als Kai Bin Maslan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 518 (lima ratus delapan belas) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih yang mengandung Paracetamol dan Cafein;
 - 12 (dua belas) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna merah dengan nomor IMEI 1: 354068083613967 IMEI 2 : 354068083712967 SIM card : 083836017581.

dimusnahkan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sofyan Anshori Rambe, S.H dan Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pm